



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RISHAN BRIANTO Als MAS GENDUT Als MAS  
ENDUT Bin GATOT TRISWANDI ;  
Tempat Lahir : Temanggung;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 17 Juli 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kp. Manggong RT. 001 RW. 002 Desa Ngatirjo  
Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISHAN BRIANTO Als MAS GENDUT Als MAS ENDUT Bin GATOT TRISWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISHAN BRIANTO Als MAS GENDUT Als MAS ENDUT Bin GATOT TRISWANDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah BPKB dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI dengan Nomor BPKB : M-14151674.
  - 1 (satu) lembar STNK dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI.
  - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Toyota Kijang Super, tahun 1992, warna abu-abu tua metalik, Tanpa Plat nomor, Noka : Rusak, Nosin : 5K0137690, Nomor yang terdapat di kaleng warna silver berbentuk segi empat : KF40RV-MNG, KF40123428, TAM Z37-9200721.
  - 1 (satu) buah kunci kontak.Dikembalikan kepada Saksi YIYI RUSLIA Bin H. NANDANG.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa RISHAN BRIANTO Als MAS GENDUT Als MAS ENDUT Bin GATOT TRISWANDI pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di bengkel milik Terdakwa tepatnya di daerah Tlogosari Semarang Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang namun sesuai dengan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan tersebut, ***"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib, Saksi FITRI MUBARAK Alias OJI ALIAS HAJI Alias PIPIT BIN H. HOTIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Saksi HARI MAHARDIKA Bin RUDI SUNARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telpon untuk bertemu di Gedung Golkar Ciamis. Kemudian Saksi HARI menuju Gedung Golkar Ciamis dan tiba sekira jam 18.30 Wib. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 04.00 wib, datang Saksi Heri Alias Boski Bin Kendar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza untuk menemui

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FITRI di SPBU daerah Banjar. Kemudian sekira jam 04.30 Wib, Saksi HARI dan Saksi Heri tiba di SPBU Daerah Banjar tersebut dan menunggu di warung, tidak lama kemudian datang Saksi FITRI dan menghampiri Saksi HARI serta Saksi Heri. Lalu Saksi Fitri menyuruh Saksi HARI membawa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik Saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang yang diambil oleh Saksi Fitri dan Saksi Heri Alias Boski Bin Kendar untuk diserahkan kepada Terdakwa di Daerah Semarang Jawa Tengah dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu Saksi FITRI menyuruh Saksi HARI untuk menyimpan atau menyembunyikan kendaraan tersebut ke Daerah Panawangan Ciamis kemudian sekira jam 05.00 wib, Saksi HARI membawa kendaraan tersebut ke Daerah Panawangan. Selanjutnya sekira jam 17.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi HARI untuk mengantarkan kendaraan tersebut ke Semarang Jawa Tengah kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib, Saksi HARI Tiba di Semarang Jawa Tengah dan menunggu di bengkel milik Terdakwa yang masih tutup. Selanjutnya sekira jam 07.30 wib, Saksi HARI bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Saksi HARI menyerahkan kunci kontak kendaraan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi HARI. Selanjutnya Saksi HARI diantarkan ke terminal bus untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik Saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang diketahui merupakan hasil kejahatan tanpa dilengkapi surat keterangan yang sah (STNK dan BPKB);
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik Saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang Terdakwa mengganti plat nomor polisi dengan dengan nomor semarang dan membuat nomor plat nomor polisi yang lama, kemudian mengganti nomor mesin dengan kendaraan sejenis yang ada STNKnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RISHAN BRIANTO Als MAS GENDUT Als MAS ENDUT Bin GATOT TRISWANDI pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di bengkel milik Terdakwa tepatnya di daerah Tlogosari Semarang Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang namun sesuai dengan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan tersebut, **"Menarik Keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib, Saksi FITRI Alias OJI Alias HAJI Alias PIPIT Bin H. OTIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Saksi HARI MAHARDIKA Bin RUDI SUNARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telpon untuk bertemu di Gedung Golkar Ciamis. Kemudian Saksi HARI menuju Gedung Golkar Ciamis dan tiba sekira jam 18.30 Wib. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 04.00 wib, datang Saksi Heri Alias Boski Bin Kendar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza untuk menemui Saksi FITRI di SPBU daerah Banjar. Kemudian sekira jam 04.30 Wib, Saksi HARI dan Saksi Heri tiba di SPBU Daerah Banjar tersebut dan menunggu di warung, tidak lama kemudian datang Saksi FITRI dan menghampiri Saksi HARI serta Saksi Heri. Lalu Saksi Fitri menyuruh Saksi HARI membawa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik Saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang yang diambil oleh Saksi Fitri dan Saksi Heri Alias Boski Bin Kendar untuk diserahkan kepada Terdakwa di Daerah Semarang Jawa Tengah dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu Saksi FITRI menyuruh Saksi HARI untuk menyimpan atau menyembunyikan kendaraan tersebut ke Daerah Panawangan Ciamis kemudian sekira jam 05.00 wib, Saksi HARI membawa kendaraan tersebut ke Daerah Panawangan. Selanjutnya sekira jam 17.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi HARI untuk mengantarkan kendaraan tersebut ke Semarang Jawa Tengah kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib, Saksi HARI Tiba di Semarang Jawa Tengah dan menunggu di bengkel milik Terdakwa yang masih tutup.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira jam 07.30 wib, Saksi HARI bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Saksi HARI menyerahkan kunci kontak kendaraan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah kepada Saksi HARI. Selanjutnya Saksi HARI diantarkan ke terminal bus untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik Saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang diketahui merupakan hasil kejahatan tanpa dilengkapi surat keterangan yang sah (STNK dan BPKB);
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik Saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang Terdakwa mengganti plat nomor polisi dengan dengan nomor semarang dan membuat nomor plat nomor polisi yang lama, kemudian mengganti nomor mesin dengan kendaraan sejenis yang ada STNKnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi YIYI RUSLIA Bin H. NANDANG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, yang mana kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 04.00 Wib. di Blok Turalak Dusun Desa Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis;
  - Bahwa 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tersebut adalah milik Saksi;
  - Bahwa 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, sebelum diketahui hilang tersimpan di sebidang tanah kosong pinggir jalan yang beralamat di Blok Turalak Dsn. Desa RT. 002 RW. 002 Ds. Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut ketika di parkir atau disimpan oleh Sdr. IWAN dalam keadaan terkunci kontak dan stir serta seluruh jendela sudah tertutup dan pintu sudah terkunci;
- Bahwa posisi sewaktu di parkirkan mengarah ke arah Barat dengan bagian depan kendaraan R4 masuk ke sebidang tanah kosong;
- Bahwa awal mula menegani kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wib Saksi datang ke rumah mertua yang beralamat di Blok Turalak Dsn Desa Rt.02 Rw.02 Ds. Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis bersama dengan Sdr. IWAN dengan menggunakan 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, dan memarkirkan kendaraan tersebut di sebuah lahan kosong pinggir jalan, setelah diparkirkan kemudian Sdr. IWAN mengunci stir dan pintu, setelah itu Saksi berjalan kaki bersama Sdr. IWAN menuju rumah mertuanya yang berjarak sekitar 200 meter, setelah sampai Saksi dan Sdr. IWAN beristirahat, lalu sekitar jam 04.00 Wib sewaktu Saksi akan melaksanakan sholat subuh dan akan mengambil sarung ke dalam kendaraan milik Saksi, akan tetapi ketika sampai di tempat parkir kendaraan R4 tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi kembali ke rumah mertua dan membangunkan Sdr. IWAN serta menanyakan kunci kontak kendaraan R4 tersebut lalu Sdr. IWAN mengatakan bahwa kunci kontak kendaraan R4 tersebut ada dipegang oleh Sdr. IWAN dan Sdr. IWAN mengatakan bahwa kendaraan R4 ada di tempat parkirnya, kemudian Saksi mengatakan bahwa 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 telah hilang, selanjutnya Saksi dan Sdr. IWAN mengecek bersama-sama ke parkiran kendaraan R4 tersebut, ternyata kendaraan R4 tersebut benar tidak ada atau hilang dan sempat mencari-cari di sekitar namun tetap tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat itu di dalam kendaraan R4 tersebut terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisi makanan ringan dan kantong plastik warna hitam berisi makanan ringan;
- Bahwa ciri-ciri khusus dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol:D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 tersebut pada kaca depan terdapat lafaz Basmalah dan pada kaca belakang ada potongan ayat Al-Quran surah Ar-rohman, serta bumper bagian depan sebelah kanan ada penyok bekas

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senggolan dan tutup oli power steering di tutup menggunakan kantong plastik;

- Bahwa sehubungan dengan peristiwa sekarang ini kerugian yang dialaminya oleh Saksi yaitu berupa 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 yang jika ditotalkan kerugian materi sebesar Rp. 52.000.000,- ( lima puluh dua juta rupiah );

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi HERI Als BOSKI Bin KENDAR, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wib di sebuah halaman/Kebun terbuka yang beralamat di Desa Sukamaju Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis Saksi telah mengambil 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti ciri – ciri khusus dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tetapi Ketika mengambil kendaraan R4 tersebut ada kardus yang isinya jenis makanan;
- Bahwa posisi dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 sebelum diambil yaitu dalam keadaan terparkir di dekat sebuah kebun/lahan dipinggir jalan berada di Daerah Baregbeg Kab. Ciamis dan kepala kendaraan R4 menghadap kearah kebun serta membelakangi jalan;
- Bahwa sebuah kebun/lahan di pinggir jalan tempat penyimpanan kendaraan R4 tersebut tidak memiliki pagar melainkan halaman terbuka;
- Bahwa pada saat mengambil 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, situasi penerangan nya dalam keadaan gelap dikarenakan tidak ada penerangan;
- Bahwa saat membawa kendaraan R4 tersebut hanya ada 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 yang terparkir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, dan tidak mengetahui dimana posisi pemilik kendaraan R4 tersebut;
- Bahwa sewaktu mengambil 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, Bersama-sama dengan Saksi FITRI yang beralamat di Daerah Jelat Baregbeg Kab. Ciamis;
- Bahwa Saksi dapat mengambil 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, bersama-sama dengan Saksi FITRI dengan cara merusak terlebih dahulu pintu sebelah kanan kendaraan R4 dengan menggunakan kunci Leter Y dengan anak mata kunci berbentuk lancip, setelah pintu sebelah kanan terbuka lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka Saksi masuk ke dalam kendaraan R4 lalu membuka rem tangan sehingga kendaraan tersebut mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 dinyalakan di jalan selanjutnya Saksi membawa 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 dari tempat tersebut dan berhenti disekitar pesantren Cijantung kemudian kendaraan R4 tersebut diserahkan kepada Saksi FITRI;
- Bahwa peran Saksi ketika mengambil 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, yaitu merusak terlebih dahulu kunci pintu sebelah kanan dari kendaraan R4 dengan menggunakan Kunci Leter Y dengan anak mata kunci berbentuk lancip setelah pintu sebelah kanan terbuka lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka tersangka masuk ke dalam kendaraan R4 lalu membuka rem tangan sehingga kendaraan tersebut mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 dinyalakan di jalan lalu membawa pergi sedangkan Saksi FITRI berperan mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dan membawa kendaraan untuk dijual;
- Bahwa Saksi mengambil 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF40123428, Nosin : 5K9149072 tidak ada ijin dari siapapun dan sebelumnya tidak ada perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang bagian dari hasil menjual kendaraan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tidak pernah merubah baik Nomor rangka, Nomor Mesin maupun warna kendaraan R4 tersebut karena langsung diserahkan kepada Saksi FITRI;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut bersama Saksi FITRI menggunakan sarana 1 Unit Kendaraan Avanza milik Saksi FITRI yang mana sampai saat ini kendaraan tersebut milik Saksi FITRI dibawa oleh Saksi FITRI;
- Bahwa 1 (satu) buah anak mata kunci berbentuk lancip sudah dibuang ke sungai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi FITRI Als OJI Als HAJI Als PIPIT Bin H. HOTIM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi HARI telah melakukan pertolongan jahat atau penadahan kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF Norek. D-1670-YTF warna abu-abu Tua Metalik tahun 1992 hasil kejahatan/pencurian yang dilakukan Saksi dan Saksi HERI Als BOSKI;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi HERI Als BOSKI telah mengambil kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF Norek. D-1670-YTF warna abu-abu Tua Metalik tahun 1992 di Blok Turalak di Dusun Desa Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis;
- Bahwa Saksi setelah mengambil kendaraan tersebut bersama Saksi HERI Als BOSKI kemudian membawa kendaraan tersebut ke Pom Bensin daerah Banjar untuk diserahkan kepada Saksi HARI yang selanjutnya oleh Saksi HARI dibawa ke Semarang untuk dijual kepada Terdakwa RISHAN BRIANTO;
- Bahwa Saksi HARI mengetahui kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF Norek. D-1670-YTF warna abu-abu Tua Metalik tahun 1992 tersebut adalah hasil kejahatan Saksi dan Saksi HERI Als BOSKI karena ketika Saksi menyerahkan tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan kendaraan tersebut tidak menggunakan kunci kontak;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi HARI pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 04.00 Wib di Pom Bensin/SPBU daerah Banjar yang berbatasan dengan Jawa Tengah;
- Bahwa kendaraan tersebut oleh Saksi HARI dijual kepada Terdakwa RISHAN BRIANTO Als MAS GENDUT di Semarang Jawa Tengah dengan harga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan kendaraan tersebut Saksi HARI mendapatkan upah/ongkos sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

4. Saksi HARI MAHARDIKA Bin RUDI SUNANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan yang kemudian dilakukan pemeriksaan sekarang ini oleh pihak Kepolisian Polsek Ciamis sehubungan dengan Saksi telah membawa 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 dari hasil Pencurian yang diduga dilakukan oleh Saksi HERI Als BOSKI dan Saksi FITRI;
- Bahwa Saksi mendapat 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 dari Saksi HERI Als BOSKI dan Saksi FITRI;
- Bahwa Saksi mendapatkan kendaraan R4 tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di Pom Bensin daerah Banjar yang berbatasan dengan Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi setelah menanyakan kepada Saksi FITRI mengenai 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, yang telah diserahkan kepada Saksi bahwa kendaraan R4 tersebut didapat dari daerah Sukabumi;
- Bahwa 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, dibawa oleh Saksi ke Daerah Semarang Jawa Tengah untuk dijual kepada Terdakwa sedangkan harga jualnya Saksi tidak mengetahui karena yang transaksi yaitu Saksi FITRI dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah disuruh untuk menjual kendaraan hasil dari kejahatan tersebut oleh Saksi FITRI sudah 2 (dua) kali dan semuanya dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa jenis/merk yang pertama yaitu Mitsubishi T120SS warna hitam sedangkan yang kedua yaitu Toyota Kijang Super KF No.pol : D-1670-YTF, warna abu-abu tua metalik tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Saksi HERI Als BOSKI dan Saksi FITRI mendapatkan kendaraan R4 tersebut namun Saksi sempat menanyakan 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 bahwa kendaraan R4 tersebut didapat dari Sukabumi sedangkan untuk Kendaraan R4 Mitsubishi T120SS Terdakwa tidak menanyakan karena dilengkapi dengan surat STNK;
- Bahwa Saksi bersedia untuk disuruh oleh Saksi FITRI untuk membawa kendaraan R4 hasil kejahatan untuk dijual kepada Terdakwa RISHAN BRIANTO pertama kali Saksi terdesak kebutuhan sehari-hari namun untuk selanjutnya Saksi mau disuruh karena diancam akan dilaporkan sebagai penadah kalau tidak menuruti perintahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072;
- Bahwa ciri-ciri dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 yaitu Saksi sempat melihat kedalam kendaraan R4 tersebut dan melihat brosur-brosur Pesantren Cibeureum Bandung dan beberapa masker yang bertuliskan Pesantren Cibeureum Bandung;
- Bahwa 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 yang Saksi jual kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB nya;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah atau keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) namun dari Saksi FITRI tidak mendapatkan upah atau keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menerima 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 dari hasil Pencurian yang dilakukan oleh Saksi HERI Als BOSKI Bin KENDAR dan Saksi FITRI MUBAROK Als HAJI Als PIPIT;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 tersebut dari Saksi HERI Als BOSKI Bin KENDAR dan Saksi FITRI MUBAROK Als HAJI Als PIPIT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kendaraan R4 tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di Pom Bensin daerah Banjar yang berbatasan dengan Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi FITRI mengenai 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super tersebut, dan Saksi FITRI mengatakan kepada Terdakwa kendaraan R4 tersebut didapat dari daerah Sukabumi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Daerah Semarang Jawa Tengah untuk dijual kepada Saksi RISHAN sedangkan harga jualnya Terdakwa tidak mengetahui karena tranSaksinya dilakukan oleh Saksi FITRI dengan Saksi RISHAN;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali disuruh untuk menjual kendaraan hasil dari kejahatan oleh Saksi FITRI dan semuanya dijual kepada Saksi RISHAN;
- Bahwa kendaraan pertama yang dijual kepada Saksi RISHAN yaitu Mitsubishi T120SS warna hitam sedangkan yang kedua yaitu Toyota Kijang Super KF No.pol : D-1670-YTF, warna abu-abu tua metalik tahun 1992;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Saksi HERI dan Saksi FITRI mendapatkan kendaraan R4 tersebut namun Terdakwa sempat menanyakan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super tersebut didapat dari Sukabumi sedangkan untuk Kendaraan R4 Mitsubishi T120SS Terdakwa tidak menanyakan karena dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super;
- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 didalamnya terdapat brosur-brosur

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Cibeureum Bandung dan beberapa masker yang bertuliskan Pesantren Cibeureum Bandung;

- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super yang Terdakwa serahkan kepada Saksi RISHAN tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB nya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari Saksi RISHAN sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 07.30 WIB di daerah Semarang Jawa Tengah, namun dari Saksi FITRI tidak mendapatkan upah atau keuntungan;
- Bahwa pada hari Senin 25 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi FITRI untuk bertemu di Gedung Golkar Ciamis, kemudian sore harinya Terdakwa pergi menuju gedung golkar Ciamis dan sampai sekira jam 18.30 Wib, setelah menunggu lama sekira jam 04.00 Wib sudah masuk hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 datang Saksi Heri dengan menggunakan mobil Avanza menjemput Terdakwa untuk menemui Saksi FITRI di SPBU daerah Banjar namun diperjalanan Saksi Heri banyak mampir ke teman-temannya hingga Terdakwa dan Saksi Heri sampai di SPBU daerah Banjar tepatnya SPBU lewat Polres Banjar yang berbatasan dengan Jawa Tengah jam 04.30 Wib, kemudian Terdakwa dan Saksi Heri menunggu di warung, tidak lama kemudian Saksi FITRI datang menghampiri Terdakwa dan menjanjikan akan memberi upah sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi FITRI menunjukkan posisi mobil yang terparkir di dalam SPBU, dan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF No. Pol. D-1670-YTF warna Abu-Abu Tua Metalik tahun 1992 No. Ka. : KF4012342B, No. Sin. : SK9149072, pada saat itu Saksi FITRI menjelaskan bahwa mobil tersebut didapat dari daerah Sukabumi, kemudian Saksi FITRI menyuruh Terdakwa agar mobil tersebut dibawa ke panawangan, sekira jam 05.00 Wib Terdakwa membawa mobil tersebut menuju Panawangan, sesampainya di Panawangan sekira jam 07.00 Wib dan Terdakwa simpan di kebun pinus, Terdakwa sempat melihat-lihat ke dalam mobil tersebut dan Terdakwa melihat ada brosur-brosur dan masker yang bertuliskan Pesantren Cibeureum Bandung, kemudian Terdakwa pun pulang jalan kaki, sekira jam 09.00 Wib Saksi FITRI menelepon Terdakwa agar mobil tersebut diantarkan/dibawa ke Semarang Jawa Tengah. Kemudian sekira jam 17.00 Wib Saksi FITRI menelepon Saksi HERI untuk segera mengantarkan mobil tersebut ke Semarang, sekira jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat ke Semarang dan sampai di Semarang hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.00 Wib kemudian Saksi HERI beristirahat di sekitaran bengkel milik Terdakwa karena bengkel belum buka, sekira jam 07.00 Wib Saksi HERI menelepon Terdakwa mengabarkan bahwa Saksi HERI menunggu di pinggir jalan di sebuah warung kopi, tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama pegawainya. Setelah itu Terdakwa memberi Saksi HERI uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk upah Saksi HERI. Selanjutnya Saksi HERI menyerahkan mobil tersebut berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa, setelah itu Saksi HERI diantarkan ke terminal bus untuk pulang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah BPKB dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI dengan Nomor BPKB : M-14151674.
- 1 (satu) lembar STNK dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI.
- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Toyota Kijang Super, tahun 1992, warna abu-abu tua metalik, Tanpa Plat nomor, Noka : Rusak, Nosin : 5K0137690, Nomor yang terdapat di kaleng warna silver berbentuk segi empat : KF40RV-MNG, KF40123428, TAM Z37-9200721.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 dari hasil Pencurian yang dilakukan oleh Saksi HERI Als BOSKI Bin KENDAR dan Saksi FITRI MUBAROK Als HAJI Als PIPIT;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapat 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 tersebut dari Saksi HERI Als BOSKI Bin KENDAR dan Saksi FITRI MUBAROK Als HAJI Als PIPIT;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kendaraan R4 tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di Pom Bensin daerah Banjar yang berbatasan dengan Jawa Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa menanyakan kepada Saksi FITRI mengenai 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super tersebut, dan Saksi FITRI mengatakan kepada Terdakwa kendaraan R4 tersebut didapat dari daerah Sukabumi;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Daerah Semarang Jawa Tengah untuk dijual kepada Saksi RISHAN sedangkan harga jualnya Terdakwa tidak mengetahui karena tranSaksinya dilakukan oleh Saksi FITRI dengan Saksi RISHAN;
- Bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) kali disuruh untuk menjual kendaraan hasil dari kejahatan oleh Saksi FITRI dan semuanya dijual kepada Saksi RISHAN;
- Bahwa benar kendaraan pertama yang dijual kepada Saksi RISHAN yaitu Mitsubishi T120SS warna hitam sedangkan yang kedua yaitu Toyota Kijang Super KF No.pol : D-1670-YTF, warna abu-abu tua metalik tahun 1992;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Saksi HERI dan Saksi FITRI mendapatkan kendaraan R4 tersebut namun Terdakwa sempat menanyakan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super tersebut didapat dari Sukabumi sedangkan untuk Kendaraan R4 Mitsubishi T120SS Terdakwa tidak menanyakan karena dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa benar ciri-ciri dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 didalamnya terdapat brosur-brosur Pesantren Cibeureum Bandung dan beberapa masker yang bertuliskan Pesantren Cibeureum Bandung;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super yang Terdakwa serahkan kepada Saksi RISHAN tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB nya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari Saksi RISHAN sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) pada hari Rabu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 07.30 WIB di daerah Semarang Jawa Tengah, namun dari Saksi FITRI tidak mendapatkan upah atau keuntungan;

- Bahwa benar pada hari Senin 25 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi FITRI untuk bertemu di Gedung Golkar Ciamis, kemudian sore harinya Terdakwa pergi menuju gedung golkar Ciamis dan sampai sekira jam 18.30 Wib, setelah menunggu lama sekira jam 04.00 Wib sudah masuk hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 datang Saksi Heri dengan menggunakan mobil Avanza menjemput Terdakwa untuk menemui Saksi FITRI di SPBU daerah Banjar namun diperjalanan Saksi Heri banyak mampir ke teman-temannya hingga Terdakwa dan Saksi Heri sampai di SPBU daerah Banjar tepatnya SPBU lewat Polres Banjar yang berbatasan dengan Jawa Tengah jam 04.30 Wib, kemudian Terdakwa dan Saksi Heri menunggu di warung, tidak lama kemudian Saksi FITRI datang menghampiri Terdakwa dan menjanjikan akan memberi upah sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi FITRI menunjukkan posisi mobil yang terparkir di dalam SPBU, dan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF No. Pol. D-1670-YTF warna Abu-Abu Tua Metalik tahun 1992 No. Ka. : KF4012342B, No. Sin. : SK9149072, pada saat itu Saksi FITRI menjelaskan bahwa mobil tersebut didapat dari daerah Sukabumi, kemudian Saksi FITRI menyuruh Terdakwa agar mobil tersebut dibawa ke panawangan, sekira jam 05.00 Wib Terdakwa membawa mobil tersebut menuju Panawangan, sesampainya di Panawangan sekira jam 07.00 Wib dan Terdakwa simpan di kebun pinus, Terdakwa sempat melihat-lihat ke dalam mobil tersebut dan Terdakwa melihat ada brosur-brosur dan masker yang bertuliskan Pesantren Cibeureum Bandung, kemudian Terdakwa pun pulang jalan kaki, sekira jam 09.00 Wib Saksi FITRI menelepon Terdakwa agar mobil tersebut diantarkan/dibawa ke Semarang Jawa Tengah. Kemudian sekira jam 17.00 Wib Saksi FITRI menelepon Saksi HERI untuk segera mengantarkan mobil tersebut ke Semarang, sekira jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat ke Semarang dan sampai di Semarang hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wib kemudian Saksi HERI beristirahat di sekitaran bengkel milik Terdakwa karena bengkel belum buka, sekira jam 07.00 Wib Saksi HERI menelepon Terdakwa mengabarkan bahwa Saksi HERI menunggu di pinggir jalan di sebuah warung kopi, tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama pegawainya. Setelah itu Terdakwa memberi Saksi HERI uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk upah Saksi HERI. Selanjutnya Saksi HERI menyerahkan mobil tersebut berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa, setelah itu Saksi HERI diantarkan ke terminal bus untuk pulang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama RISHAN BRIANTO Als MAS GENDUT Als MAS ENDUT Bin GATOT TRISWANDI , sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-1 (satu) "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang bahwa unsur delik ini memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen membeli karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat kriteria membeli telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa karena terbukti pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib, Saksi FITRI Alias Oji Alias Haji Alias Pipit Bin H. Hotim menghubungi Saksi HARI Bin Rudi Sunarto melalui telpon untuk bertemu di Gedung Golkar Ciamis. Kemudian Saksi HARI menuju Gedung Golkar Ciamis dan tiba sekira jam 18.30 Wib. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 04.00 wib, datang Saksi Heri Alias Boski Bin Kendar menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza untuk menemui Saksi FITRI di SPBU daerah Banjar. Kemudian sekira jam 04.30 Wib, Saksi HARI dan Saksi Heri tiba di SPBU Daerah Banjar tersebut dan menunggu di warung, tidak lama kemudian datang Saksi FITRI dan menghampiri Saksi HARI serta Saksi Heri. Lalu Saksi Fitri menyuruh Saksi HARI membawa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik Saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang yang diambil oleh saemudian sekira jam 05.00 wib, Saksi HARI membawa kendaraan tersebut ke Daerah Panawangan. Selanjutnya sekira jam 17.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi HARI untuk mengantarkan kendaraan tersebut ke Semarang Jawa Tengah kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib, Saksi HARI Tiba di Semarang Jawa Tengah dan menunggu di bengkel milik Terdakwa yang masih tutup. Selanjutnya sekira jam 07.30 wib, Saksi HARI bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Saksi HARI menyerahkan kunci kontak kendaraan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi HARI. Selanjutnya Saksi HARI

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan ke terminal bus untuk pulang, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) “Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur delik ini juga memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang patut disangkanya adalah Terdakwa patut menyangka barang itu berasal dari kejahatan, artinya Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut mengira atau mencurigai bahwa barang itu barang gelap dan bukan barang yang terang yang dalam prakteknya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 267);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diperoleh karena kejahatan adalah diperoleh dari suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yang menurut R. Soesilo hasil tersebut hanya dari tindak pidana berupa kejahatan dan bukan dari tindak pidana berupa pelanggaran, dan dilihat dari sifatnya terbagi dalam dua jenis, yaitu barang yang didapat dari kejahatan dan barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik Saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang diketahui merupakan hasil kejahatan tanpa dilengkapi surat keterangan yang sah (STNK dan BPKB);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik Saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang Terdakwa mengganti plat nomor polisi dengan dengan nomor semarang dan membuat nomor plat nomor polisi yang lama, kemudian mengganti nomor mesin dengan kendaraan sejenis yang ada STNKnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Kijang Super KF Nomor Polisi : D-1670-YTF warna abu metalik tahun 1992 milik Saksi Yiyi Ruslia Bin H. Nandang Terdakwa mengetahui kendaraan R4 tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) maka dari itu sepautnya harus diduga bahwa kendaraan tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-3 (tiga) "Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi YIYI RUSLIA Bin H. NANDANG.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISHAN BRIANTO Als MAS GENDUT Als MAS ENDUT Bin GATOT TRISWANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah BPKB dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI dengan Nomor BPKB : M-14151674.
  - 1 (satu) lembar STNK dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Toyota Kijang Super, tahun 1992, warna abu-abu tua metalik, Tanpa Plat nomor, Noka : Rusak, Nosin : 5K0137690, Nomor yang terdapat di kaleng warna silver berbentuk segi empat : KF40RV-MNG, KF40123428, TAM Z37-9200721.

- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi YIYI RUSLIA Bin H. NANDANG.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDI HARSONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim tersebut

Ttd.

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.

Ttd.

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

RUDI HARSONO, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)